



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/40/HM.01/I/2023

Tentang

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO


KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Militer III-17 Manado dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para Pelanggan Pengadilan;
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Militer III-17 Manado wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kedua : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan apabila adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa :
- Keterlambatan 0 – 60 menit, diberikan minuman.
  - Keterlambatan 60 – 120 menit, diberikan makanan ringan.
  - Keterlambatan 120 menit keatas, diberikan Suvenir dari Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Keempat : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan diberikan kepada staf pelaksana pelayanan sampai dengan koordinator pengawas yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan, dimana beban biaya tersebut di tanggung dari pribadi masing-masing secara bersama-sama.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya